

dokumen baik *financial documents* maupun *commercial documents* dari penjual (eksportir) kepada pembeli (*importir*) melalui bank.

*Financial documents* adalah dokumen-dokumen yang menghasilkan uang, seperti wesel (*bill of exchange*), surat sanggup (*promissory notes*), kuitansi atau tanda pembayaran, dan alat-alat yang serupa yang dapat digunakan untuk memperoleh pembayaran.

*Commercial documents* adalah dokumen yang tidak menghasilkan uang, terdiri dokumen dagang, seperti faktur (*invoice*), konosemen (*bill of lading*) dan dokumen-dokumen lain yang serupa.

Cara pembayaran dengan wesel inkaso tersebut dapat dilakukan melalui dua macam, yakni:

a. *Documentary Collection*

Penagihan melalui *documentary collection* memiliki dua makna, yakni:

- 1) Penagihan dilakukan dengan pengiriman dokumen-dokumen, dokumen finansial yang disertai dokumen komersial. Contoh: PT Ekspor Hasil Bumi meminta untuk mengaksep wesel kepada importir yang berada di Belanda. Dalam inkaso ini PT. Ekspor Hasil Bumi menyerahkan wesel, dan dokumen komersial, seperti konosemen, faktur, dan *packing list* kepada banknya.
- 2) Pengiriman dokumen komersial saja tanpa disertai dokumen finansial. Contoh: PT Ekspor Hasil Bumi meminta kepada banknya agar menginkasokan konosemen kepada NV Stenenberg di Amsterdam, Belanda.

b. *Clean Collection*

Penagihan dilakukan hanya dengan pengiriman wesel atau promes dari penjual kepada pembeli melalui bank. Contoh: PT Rimba Raya Nusantara di Banjarmasin menerima, wesel atau cek dari PT Rimba Barito di Yogyakarta, dengan menarik Bank Negara Indonesia Cabang Yogyakarta. Wesel atau cek itu kemudian diinkasokan di banknya (misalnya Bank Negara Indonesia cabang Pekanbaru).

Di samping itu terdapat pula cara inkaso lain, yakni *cash against document* (CAD), yakni pengiriman dokumen pengapalan saja untuk ditagihkan,